

## **Tindak Pidana Melakukan Aborsi Oleh Dokter Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi)**

**Fransesca Laturette**

*Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

[fransescalaturette@gmail.com](mailto:fransescalaturette@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi bisa dilakukan untuk korban perkosaan dengan membuktikan bahwa kehamilan dimaksud sebagai dampak dari tindak pidana perkosaan. Hal demikian dilakukan melalui bantuan keterangan ahli berkaitan dengan hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Penelitian ini tentang Tindak Pidana Melakukan Aborsi Oleh Dokter Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi) dengan permasalahan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi secara melawan hukum? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi secara melawan hukum? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah tepat dikarenakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh terdakwa. Unsur-unsur pasal yang terpenuhi dalam pasal yang didakwakan adalah unsur setiap orang; unsur dengan sengaja; unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan; dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selain itu, majelis hakim hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Secara hukum, apabila seorang pelaku yang berprofesi sebagai dokter yang melakukan tindak pidana melakukan aborsi secara melawan hukum, maka terhadapnya wajib bertanggungjawab. Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

**Kata kunci** : *Tindak Pidana; Aborsi; Dokter*

---

### **A. PENDAHULUAN**

Praktik kedokteran di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Praktik Kedokteran, Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Kemudian pada Pasal 1 angka 2 UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa : "Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Sedangkan Profesi Kedokteran menurut Pasal 1 angka 11 UU Praktik Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Undang-undang dan kode etik profesi kedokteran merupakan sumber hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai profesi kedokteran. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 yang telah mengalami revisi untuk menyesuaikan perkembangan zaman modern mengandung nilai etika normatif yang dipertegas dengan frase kata “apa yang seyogyanya” atau “apa yang seharusnya (*Das Sollen*)”. Pemaknaannya tidak boleh disimpangi oleh sesuatu yang tidak digariskan oleh kode etik. Sudut pandang ini sesuai dengan kaidah hukum yang mengandung pula unsur normativitas yang berkarakter apa yang seyogyanya/ seharusnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sebagai sumber hukum baik undang-undang maupun kode etik, keduanya mempunyai aturan yang bersifat perintah dan larangan. Perintah untuk melakukan sesuatu dan larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar oleh seorang dokter, maka tentu akan mendapatkan akibat hukum bagi yang melanggarnya.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh profesi kedokteran yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dan kode etik profesi kedokteran adalah tindakan melakukan aborsi secara melawan hukum. Aborsi adalah pengguguran kandungan.<sup>2</sup> Istilah aborsi atau yang biasa disebut dengan pengguguran kandungan adalah pengeluaran hasil kehamilan dari rahim yang dilakukan sebelum waktunya.<sup>3</sup> Aborsi yang dilakukan secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan profesi.

Tindakan melakukan aborsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 28 A undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya setiap manusia terutama warga Negara Indonesia, sejak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Apabila ada yang melawan hukum yaitu dengan merampas nyawa orang lain dengan berbagai alasan maka pelaku akan tetap harus menanggung hukuman dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi yang telah berkuat hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan atau tindak pidana melakukan aborsi secara melawan hukum yang dilakukan oleh seorang dokter

<sup>1</sup> Setyo Trisnadi, *Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, 2016, h.153.

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/aborsi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

<sup>3</sup> Kusmayanto, (2002), *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, SCJ, h. 203., dalam Putu Ayu Segi Tripihana dan Gusti Ngurah Parwata, *Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana*, h. 5. Diakses melalui file:///C:/Users/Techno/Downloads/42464-1045-87616-1-10-20180920.pdf, pada tanggal 14 Juni 2023.

<sup>4</sup> Moh. Faqih, “Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)”, *Rechtenstudent Journal*, Volume 1 Nomor (2), 2020, h. 205.

dalam menjalankan profesinya. Perkara ini berawal ketika terdakwa DR. Muhammad Nazif yang bekerja pada Klinik Dr.Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) yang beralamat di Jalan Cisadane No.19, Rt.02/003, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat yang dikelola oleh Sdr. Zaenath Tutupoly sejak bulan Nopember tahun 2015 hingga saat ini, dimana dalam pekerjaannya di Klinik Dr.Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) tersebut tugas terdakwa adalah melakukan tindakan pengguguran kandungan/Aborsi dengan usia kandungan paling tinggi 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) minggu, melakukan tindakan pasang/cabut KB spiral dan konsultasi kandungan.

Perbuatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa : setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan dengan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa bagi korban perkosaan dapat melakukan tindakan aborsi dengan membuktikan bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan keterangan para ahli terkait hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban.<sup>5</sup> Namun demikian, berdasarkan fakta, nampak bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak didasarkan pada ketentuan tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan adalah melawan hukum dan terhadap terdakwa patut bertanggungjawab secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang hendak diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

- A. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi secara melawan hukum?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi secara melawan hukum?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan pembahasan terhadap norma-norma hukum sebagai sistem hukum pidana nasional. Untuk itu penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hal tersebut disebabkan penelitian ini mendasarkan perhatiannya pada pembahasan norma hukum pidana dihubungkan dengan suatu perkara pidana sebagaimana putusan pengadilan mengenai tindak pidana aborsi. Berdasarkan hal demikian maka pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

<sup>5</sup> <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

Sumber data yang digunakan berupa sumber data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat<sup>6</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama UUDNRI Tahun 1945, KUHP dan KUHP.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum pelengkap bahan-bahan primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni yaitu melakukan telaahan kepustakaan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap serta untuk menentukan langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan ilmiah.<sup>8</sup> Studi dokumen, yakni merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>9</sup>

Analisis data yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma hukum pidana dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam obyek penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Aborsi Secara Melawan Hukum

Bidang Hukum Pidana hakim mempunyai tugas melakukan penerapan *in concreto* ada terhadap seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melakukan pelanggaran Hukum Pidana dan untuk menyatakan hal tersebut hakim harus menyatakan dengan tepat Hukum Pidana mana yang telah dilanggar. Tugas hakim yakni *shaki* (pidana) sebagai aplikator atau penetap hukum dengan tidak melakukan pengecualian terhadap persoalan penghukuman.<sup>10</sup>

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yaitu peraturan perundang-undangan dan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa / keadaan diri terdakwa. Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana antara lain UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHP dan di luar KUHP.

UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang,

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 15.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 109.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>10</sup> Zanikhan, *Sistem Peradilan Pidana*, [http : //zanikhan.multiply.com](http://zanikhan.multiply.com), diakses 14 Juni 2023.

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman pada alat bukti dan keyakinannya tentang kesalahan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

KUHAP merupakan Hukum Pidana Formil yaitu hukum acara untuk menegakkan Hukum Pidana Materiil yaitu KUHP. KUHAP dipergunakan sebagai dasar bagaimana proses peradilan pidana itu dilaksanakan yang meliputi beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan pelaksanaan serta pengawasan putusan Hakim. Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus memperhatikan bagaimana proses peradilan pidana itu dilaksanakan.

Berdasarkan KUHAP sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana akan melalui pembuktian akan terungkap fakta-fakta di persidangan tentang perbuatan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat dijadikan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan :<sup>11</sup>) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, 2) Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, 3) Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, 4) Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, 5) Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Pedoman Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana diatur Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP yang mengatur perbuatan pidana dan ancaman pidananya misalnya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang dan lain sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan - perbuatan mana yang merupakan tindak pidana yang dapat dipidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP berkaitan dengan "sifat berbahayanya" perbuatan yang dilakukan pembuat. "Sifat berbahayanya perbuatan dapat dijadikan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Semakin tinggi "sifat berbahayanya" perbuatan semakin tinggi pula pidana yang dijatuhkan

---

<sup>11</sup> Angga Kurnia Anggoro, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, [www.digilib.unnes.ac.id](http://www.digilib.unnes.ac.id), diakses 14 Juni 2023.

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 8 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Menetapkan berat ringannya hukuman Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan - perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat dari kepribadian dari pelaku, perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain. Seorang Hakim Pidana dalam menjatuhkan hukuman di mana ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat ringannya hukuman, sejenisnya dan modalitas-modalitas hukum.<sup>12</sup>

Selain itu sifat yang baik dan jahat dari terdakwa terkait erat dengan bagaimana tindak pidana dilakukan atau cara melakukan tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian biasa tentunya pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, atau tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara biasa berbeda hukumannya dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sadis dan lain sebagainya.

Selain itu ada hal - hal tertentu dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana pada diri seorang terdakwa. Ada hal - hal tertentu di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana, yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.<sup>13</sup>

Secara hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi dalam memutus perkara sudah tepat dikarenakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 194 UU Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Pasal 194 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 75 ayat (2) yakni : “setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang uatan menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 141.

<sup>13</sup> Angga Kurnia Anggoro, *op.cit*, h. 84

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 194 UU Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (1) Unsur “Setiap orang” ;

Menurut majelis, pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa terminologi kata “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena perkataan “barang siapa” secara historis, kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian barang siapa atau setiap orang berlaku terhadap sipapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan undang-undang yang dilakukan sesorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings vaan baarhaeid*). Dengan demikian setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvaanbaarhaeid*) kepadanya. Semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga hatap penuntutan dimuka persidangan, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengakui bernama DR. Muhammad Nazif yang menurut fakta persidangan terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Dengan demikian maka unsur yang pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

- (2) Unsur “Dengan sengaja” ;

Menurut Criminal Wetboek, 1809; “dengan sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Dan menurut Memorie van Toelichting (MvT) “Sengaja” adalah dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara; *opzet* adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus

menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Dengan memperhatikan jalannya persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang menguatkan pembuktian bahwa benar dalam melakukan tindakan praktek aborsi tersebut terdakwa bukanlah seorang sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikat/izin untuk melakukan tindakan aborsi tersebut, sehingga tidak mempunyai landasan hukum secara formal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari tahun 2016 terdakwa DR. Muhammad Nazif telah dihubungi oleh Sdri. Retno (perawat/bidan) menyatakan bahwa ada perintah dari Sdr. Zefnath Tutupoly selaku Pengelola Klinik Dr.Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) untuk melakukan tindakan aborsi terhadap pasien bernama Vivi (nama samaran) dan pasien bernama Melan (nama samara) atas perintah tersebut maka terdakwa melakukan tindakan aborsi terhadap pasien-pasien tersebut.

Menurut majelis, sebagai dokter umum terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter spesialis kandungan yang mempunyai izin untuk itu dan terdakwa mengetahui hal yang dilakukan itu adalah melanggar peraturan perundang-undangan terutama pasal Pasal 75 ayat (2)", akan tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa, oleh karena factor ekonomi yang membutuhkan uang dari hasil aborsi tersebut. Dengan demikian maka unsur yang dengan sengaja disini telah terpenuhi menurut hukum.

(3) Unsur "Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan" ;

Menurut majelis, apabila melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang uatan menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selama proses persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari tahun 2016 terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. Retno (perawat/bidan) menyatakan kepada terdakwa bahwa ada perintah dari Sdr. Zefnath Tutupoly selaku Pengelola Klinik Dr. Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) untuk melakukan tindakan aborsi terhadap pasien bernama Vivi (nama samara) dan pasien bernama Melan (nama samara) atas perintah tersebut maka terdakwa melakukan tindakan aborsi terhadap pasien-pasien tersebut.

Dalam melakukan tindakan praktek aborsi tersebut terdakwa bukanlah seorang sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikat/izin

untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Selain itu, dalam melakukan tindakan praktek aborsi tersebut terdakwa tidak mempunyai landasan hukum secara formal karena tidak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut majelis para pasien yang dilakukan tindakan aborsi tersebut adalah tidak masuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) akan tetapi kebanyakan dengan alasan hamil diluar nikah. Dengan demikian maka unsur “melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)” telah terbukti.

- (4) Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Selama proses persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta hukum yang memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa memenuhi unsur ini karena berdasarkan fakta, sebelum dilakukan aborsi terlebih dahulu para pasien bertemu dengan Sdr. Zefnath Tutupoly untuk menentukan dan melakukan pembayaran, setelah selesai melakukan pembayaran maka Sdr. Zefnath Tutupoly menyuruh terdakwa DR. Muhammad Nazif untuk melakukan tindakan aborsi terhadap pasien dengan menggunakan alat-alat kedokteran yang sudah disiapkan pihak Pengelola Klinik Dr. Ihsan Oetama SpOG yakni berupa Suction, selang untuk sedot, *kanule* (slang kecil), jarum suntik 5 cc, *lidocain* 2 ampul, kemudian setiap kali setelah selesai melakukan tindakan aborsi yang dikerjakan terdakwa maka Sdr. Zaenath Tutupoly selaku Pengelola Klinik Dr. Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) memberikan uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Jum’at tanggal 19 Pebruari tahun 2016 terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. Retno (perawat/bidan) menyatakan kepada terdakwa bahwa ada perintah dari Sdr. Zefnath Tutupoly selaku Pengelola Klinik Dr. Ihsan Oetama SpOG (Ahli *Obstetri-Ginekologi*) untuk melakukan tindakan aborsi terhadap pasien bernama Vivi (nama samaran) dan pasien bernama Melan (nama samaran) atas perintah tersebut maka terdakwa melakukan tindakan aborsi terhadap pasien - pasien tersebut. Dengan demikian maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” disini telah terpenuhi.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

- a. Hal-hal yang memberatkan:
  - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - 2) Terdakwa membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
  - 3) Terdakwa seorang dokter umum bukan dokter spesialis;
- b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 3) Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- 4) Terdakwa sudah lanjut usia dan dalam kondisi sakit-sakitan.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan Terdakwa DR. Muhammad Nazip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi tanpa ijin” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. Muhammad Nazip dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan dengan asas dan tujuan Praktik kedokteran sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah<sup>14</sup>, manfaat<sup>15</sup>, keadilan<sup>16</sup>, kemanusiaan<sup>17</sup>, keseimbangan<sup>18</sup>, serta perlindungan dan keselamatan pasien<sup>19</sup>. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan manfaat. Nilai-nilai yang terkandung bdi dalam Pancasila yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kedokteran dalam menajalan praktik kedokteran adalah ketuhanan yang maha esa, yang tentu saja berangkat nilai keagamaan. Nilai keagamaan yang harus dipenuhi adalah tidak membunuh. Tindakan aborsi

---

<sup>14</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf a UU Praktik Kedokteran yang menyebutkab bahwa : nilai ilmiah adalah bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi;

<sup>15</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf b UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

<sup>16</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf c UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu;

<sup>17</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras;

<sup>18</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf e UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik kedokteran tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat;

<sup>19</sup> Vide Penjelasan Pasal 2 huruf f UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa : perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan pasien.

adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa bayi yang tentu saja memiliki hak untuk hidup yang dijamin oleh undang-undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa : Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Bahwa penulis melihat bahwa tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal tersebut akan berdampak buruk pada masyarakat karena secara hukum praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dari praktik kedokteran itu sendiri. Selain itu, secara formal, praktik yang dilakukan adalah ilegal, dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Dengan demikain, maka penulis berpandangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai larangan melakukan aborsi sebagai telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan yang telah terpenuhi unsur-unsurnya oleh terdakwa akan dikesampingkan apabila aborsi yang dilakukan demi kesehatan dari si perempuan dan apabila kehamilan yang terjadi karena tindak pidana perkosaan. Kedua alasan tersebut sebagai pengecualian untuk dilakukan aborsi. Sehingga akan menjadi hapus tindak pidana tersebut. Serta asas-asas dan tujuan yang mengatur mengenai praktik kedokteran yang berlaku di Indonesia.

### **3.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Melawan Hukum**

Pada hakikatnya ukuran yang dipakai untuk menentukan atau meminta tanggung jawab kepada dokter adalah apabila telah terjadi pelanggaran terhadap standar profesi dokter. Standar profesi dokter dapat dilihat pada hukum yang mengatur mengenai kesehatan dan doktrin ahli mengenai kesehatan. Apabila ukuran kedua tersebut salah satunya terpenuhi terbukti dilanggar, maka akan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum terhadap seorang dokter yang melakukan aborsi secara melawan hukum yaitu pertanggungjawaban individu atau sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Secara hukum, apabila seorang pelaku yang berprofesi sebagai dokter yang melakukan tindak pidana melakukan aborsi secara melawan hukum, maka terhadapnya wajib bertanggungjawab. Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain pertanggungjawaban hukum tidak dapat dipikul oleh seorang dokter, apabila yang ia lakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tindakan melakukan aborsi terhadap seseorang dengan persetujuannya, tetapi melawan hukum tetap dianggap sebagai kejahatan

dibidang profesinya sebagai seorang dokter sehingga harus bertanggungjawab baik secara perdata maupun secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat.<sup>20</sup> Kesalahan tersebut dapat diketahui melalui kesengajaan dan kealpaan/kelalaian. Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas, nampak bahwa hal tersebut dilakukan dengan sengaja karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nampak bahwa praktik aborsi secara melawan hukum tersebut sudah dilakukan sejak lama. Sehingga praktik tersebut dilakukan berdasarkan niat yang dimilikinya. Dengan demikian, terhadap terdakwa, hal tersebut menjadi keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa berupa hukuman sebagai bentuk tanggung jawan hukumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah tepat dikarenakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh terdakwa. Unsur-unsur pasal yang terpenuhi dalam pasal yang didakwakan adalah unsur setiap orang ; unsur dengan sengaja ; unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan ; dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selain itu, majelis hakim hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana.

Secara hukum, apabila seorang pelaku yang berprofesi sebagai dokter yang melakukan tindak pidana melakukan aborsi secara melawan hukum, maka terhadapnya wajib bertanggungjawab. Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang hendak diberikan oleh penulis bahwa seharusnya seseorang yang berprofesi sebagai dokter tidak boleh melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan kaidah dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang sebab tindakan tersebut tidak sebagai dengan kode etik profesi kedokteran yang semestinya dijunjung tinggi oleh dokter.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andrisman, Tri, (2006), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi, (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, (2006), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 103.

Kusmayanto, (2002), *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, SCJ,

Soekanto, Soerjono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Faqih, Moh. "Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)", *Rechtenstudent Journal*, Volume 1 Nomor (2), 2020.

Trisnadi, Setyo, "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis", *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, 2016,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi.

Anggoro, Angga Kurnia, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, [www.digilib.unnes.ac.id](http://www.digilib.unnes.ac.id), diakses 14 Juni 2023.

<https://kbbi.web.id/aborsi>., diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

<file:///C:/Users/Techno/Downloads/42464-1045-87616-1-10-20180920.pdf>., diakses pada tanggal 14 Juni 2023.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>., diakses pada tanggal 14 Juni 2023

Zanikhan, *Sistem Peradilan Pidana*, [http : //zanikhan.multiply.com](http://zanikhan.multiply.com), diakses 14 Juni 2023